



KONFLIK KEWENANGAN PENGAWASAN TERUMBU KARANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

CONFLICT OF CORAL REEF MONITORING AUTHORITY IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Najib

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : najib@gmail.com

Muh.Risnain

Universitas Mataram

Email : muh.risnain@unram.ac.id

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Universitas Mataram

Email : gatotdwiw@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menemukan dan menganalisis persoalan-persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB, kedua, Mengkaji dan menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB. Persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB terdiri atas pertama, terjadi dualisme kewenangan antara KLHK dan KKP yang bersumber dari pertentangan antara UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, kedua, dualisme kewenangan KLHK dan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Ketiga, terjadi disharmoni Horisontal antara undang-undang yang mengatur pengawasan terumbu karang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB : Pertama, Harmonisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dengan Undang-Undang Sektoral Bidang Kaluatan Perikanan, kedua, Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistemnya, ketiga, Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Kewenangan, Disharmoni, dan Dualisme.

Abstract

This study aims, first, to find and analyze the problems that lead to conflicts of authority in the supervision of coral reefs in the Province of NTB, secondly, to examine and find efforts that can be made to solve the problem of conflicts of authority in the supervision of coral reefs in the Province of NTB. The problems that led to conflicts of authority in the supervision of coral reefs in NTB Province consisted of first, there was a dualism of authority between the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries which stemmed

from the conflict between Law Number 5 of 1990 concerning KSDH and ecosystems and Law Number 31 of 2004 concerning fisheries, Law Number 32 2014 concerning Maritime Affairs, Law number 27 of 2007 concerning Management of Coastal and Small Islands, secondly, the dualism of the authority of the Ministry of Environment and Forestry and the Provincial Government which originates from Law Number 5 of 1990 concerning KSDH and ecosystems and Law Number 23 of 2014 concerning regional government, and Third, there is horizontal disharmony between the laws governing the supervision of coral reefs. Efforts that can be made to solve the problem of conflict of authority in the supervision of coral reefs in the Province of NTB: First, Harmonization of Law Number 5 of 1990 with the Sectoral Law in the Field of Fisheries, second, Revision of Law Number 5 of 1990 concerning KSDH and its ecosystem, third, Dispute Resolution through the Constitutional Court.

Keywords: Authority, Disharmony, and Dualism.

A. PENDAHULUAN

Dalam kepustakaan hukum administrasi negara, sumber kewenangan¹ yang dimiliki Lembaga pemerintahan/pejabat dapat berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu kewenangan yang berasal dari atribusi², kewenangan berasal dari delegasi³ dan kewenangan yang berasal dari mandat⁴. Sumber kewenangan atribusi bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang⁵ dan yang memberikan tugas, fungsi dan kewenangan baik kepada Lembaga atau pejabat tertentu. Delegasi merupakan sumber kewenangan yang berasal dari pejabat tertentu biasanya pejabat di lebih tinggi kepada pejabat yang berada dibawahnya untuk menjalankan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pejabat pemberi delegasi tersebut. Sedangkan Mandat merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan atribusi diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan Undang-undang. Kewenangan atribusi lah yang memberikan legitimasi kewenangan yang dimiliki Lembaga pemerintah atau pejabat negara, pejabat atau Lembaga yang menjalankan kewenangan tanpa dasar kewenangan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power)⁶.

1 Berdasarkan ketentuan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admmonistrasi pemerintahan dibedakan wewenang dan kewenangan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public.

2 Berdasarkan ketentuan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admmonistrasi pemerintahan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

3 Berdasarkan ketentuan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admmonistrasi pemerintahan Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi

4 Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

5 Berdasarkan ketentuan umum undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah...

6 Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, Raja Grafindo, 2013, HLM. 56. Baca juga ketentuan dalam pasal 17 UU administrasi pemerintahan yang mengatur Pasal 17 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/

Walaupun kewenangan sudah diberikan dasarnya melalui peraturan perundang-undangan, namun kewenangan atribusi dapat menjadi masalah baru ketika Lembaga-lembaga pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah mengklaim bahwa lembaganya lah yang paling berwenang untuk urusan pemerintahan tertentu, sementara di sisi lain Lembaga negara yang lain juga mengklaim memiliki kewenangan yang sama untuk urusan pemerintahan tertentu. Pada kondisi inilah terjadi konflik/sengketa kewenangan antara Lembaga pemerintahan⁷. Jika kondisi ini terjadi maka tidak kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada tidak mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum dalam pemerintahan khususnya pemerintahan daerah⁸.

Sumber konflik kewenangan dapat berasal dari ketidakjelasan atau kerancuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pada level Lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang dasar sumber konflik kewenangan dapat berasal dari pengaturan kewenangan pada level undang-undang sebagai pelaksana UUD NRI 1945, misalnya sengketa kewenangan antara DPD RI dan DPR RI terkait pembentukan undang-undang. Pada level Lembaga daerah sengketa antara Lembaga daerah dapat terjadi antara kabupaten/kota dalam hal sengketa batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Salah satu persoalan sengketa kewenangan yang mencuat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sengketa dalam pengawasan terhadap terumbu karang. Kewenangan pengawasan terumbu karang setidaknya melibatkan 4 (empat) lembaga yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Provinsi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kewenangan KLHK dalam pengelolaan terumbu karang didasarkan pada undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pada level daerah kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh BKSDA yang ada di setiap provinsi. KLHK sebagai *central authority* sebagai Kuota karang yang boleh dieksplorasi ditetapkan oleh KLHK melalui BKSDA. Dasar kewenangan KKP didasarkan pada Tugas pokok dan fungsi KKP dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Terumbu karang adalah bagian dari ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan. LIPI sebagai *scientific authority* memiliki otoritas merekomendasikan besaran kuota kepada KLHK⁹. Sementara di sisi lain Pemerintah provinsi memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki kewenangan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan sampai dengan 12 mil laut¹⁰.

Kejelasan kewenangan pengawasan terumbu karang menjadi hal penting dalam pengelolaan terumbu karang berkelanjutan. Aktifitas penangkapan ikan yang merusak

atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁷ Jimly Ashidiqie, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Rajawali Press, 2010, hlm. 23

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSF FH UII, Cet. ke.v, Yoyakarta, 2005, hlm.30.

⁹ <https://kkp.go.id/bpsplmakassar/artikel/19909-tidak-merusak-ekosistem-karang-begini-cara-pengambilan-karang-hi-as-untuk-perdagangan>, diakses 2 januari 2023

¹⁰ Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Pustaka Bangsa, Mataram, hlm.144.

ekosistem kelautan dengan menggunakan bom dan potassium berpengaruh terhadap kerusakan terumbu karang. Ditambah lagi dengan kebijakan ekspor terumbu karang yang mempengaruhi eksploitasi berlebihan terhadap terumbu karang.

Persoalan konflik kewenangan pengawasan terumbu karang bermula dari pemberian ijin dan quota pengambilan terumbu karang di daerah. Dalam praktik selama ini pemberian ijin terumbu karang diberikan oleh KLHK yang didaerah dikoordinasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di setiap provinsi. Pada posisi ini BKSDA berkedudukan sebagai *Management Authority* dalam sistem pengelolaan terumbu karang. Pemberian ijin dan quota didasarkan pada rekomendasi LIPI sebagai *Scientific authority*. Ditegaskan, kendati ditemukan ada aktivitas pengambilan koral secara ilegal, sejauh ini tidak ada sanksi resmi yang memberatkan. Karena koral termasuk biota yang tak dilindungi, tetapi diawasi jumlah yang dibolehkan diambil, sehingga BKSDA hanya memiliki kapasitas pengawasan izin peredarannya¹¹

Di sisi yang lain kementerian kelautan dan perikanan sebagai kementerian yang oleh peraturan Presiden Nomor...tentang merupakan kementerian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dampaknya sering terjadi pertentangan kebijakan antara KLHK dan KKP dalam pengelolaan karang, di satu sisi KLHK memberikan ijin dan quota perdagangan koral Hias , namun di sisi lain KKP melarang melakukan perdagangan dan ekspor karang hias.

Konflik kewenangan pengelolaan dan pengawasan terumbu karang tidak saja terjadi antara institusi pusat KKP dan KLHK, namun juga terjadi dengan pemerintah provinsi. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan provinsi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kemudian diatur lebih detail dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang memberikan kewenangan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Namun dalam pelaksanaannya kewenangan provinsi dalam pengawasan tidak dapat dijalankan. Padahal berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan di bidang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan termsuk terumbu karang adalah kewenangan pemerintah provinsi.

Konflik kewenangan antar Lembaga negara dan daerah dalam pengelolaan dan pengawasan terumbu karang tentu berdampak pada kepastian hukum dan kedayagunaan hukum dalam pengawasan terumbu karang. Kementerian kelautan dan perikanan maupun pemerintah daerah yang secara tumpu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terumbu karang pada kenyataannya tidak dapat menjalankan tumpoksinya secara maksimal. Begitu juga KLHK sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan tidak dapat memaksimalkan tumpoksinya karena bersentuhan dengan Lembaga negara lain.

Konflik kewenangan antar Lembaga negara dan daerah dalam pengelolaan dan pengawasan terumbu karang tidak saja pada persoalan manajemen sumber daya kelautan tetapi juga berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan terhadap terumbu karang, dampaknya dapat diperkirakan laju kerusakan terumbu karang tidak dapat ditahan yang tentu berimbas pada semakin rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan provinsi.

¹¹ <https://lombokbaratkab.go.id/aktivitas-pengambilan-koral-oleh-sebuah-perusahaan-yang-bermarkas-di-sekotong-dipastikan-tak-berizin/> diakses 2 januari 2023

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam proposal penelitian ini, pertama, apa sajakah persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB? Kedua, Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB ?

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Kewenangan Dalam Pengawasan Terumbu Karang Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Konflik kewenangan antara Lembaga pemerintah dalam pengawasan terumbu karang melibatkan dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti konflik kewenangan tersebut disebabkan karena beberapa hal :

- Dualisme Kewenangan Kementerian : Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan.

Undang-undang yang pertama yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Ketentuan umum Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Pasal 2 mengatur asas Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Pada Pasal 3 mengatur tujuan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pasal 4 mengatur Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Pasal 5 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Dari sisi kewenangan untuk mengatur konservasi terhadap SDA hanyati UU ini memperlihatkan pengelolaan yang bersifat sektoral dan corak sentralistik. Corak corak sectoral diperlihatkan dengan memberikan kewenangan konservasi dengan kegiatan a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya dimiliki oleh Kementerian Lingkungan hidup pada waktu itu. Sehingga SDA hayati baik di darat maupun di laut menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dipahami bahwa pada waktu struktur kementerian masih sangat sederhana dan belum focus pada sumber daya alam tertentu misalnya kelautan dan perikanan. Walaupun SDA di bidang kelautan dan perikanan merupakan SDA sectoral namun konservasi tetap menjadi wewenang KLH, bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari sisi pembagian kekuasaan yang bersifat vertical di bidang konservasi SDA hayati undang-undang ini masih bercorak sentralistik. Hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah masih sangat sentralistik. Pasal 38 ayat (1) UU KSDA mengatur "Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah". Kata dapat dalam Pasal 38 ini mengandung makna opsional bahwa pemerintah pusat memiliki kebebasan apakah mau menyerahkan kewenangan konservasi di miliki oleh pemerintah pusat kepada daerah sangatbergantungpadapemerintahpusat. Dengan sistem pemerintahan daerah yang sentralistik di bawah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka Kewenangan untuk melakukan konservasi kemudian dimiliki oleh pemerintah pusat melalui Balai Konservasi Sumber Daya alam yang ada di setiap provinsi.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan didaarkan pada pertimbangan, pertama, perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, kedua, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga pada waktu itu belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu dilakukan penggantian.

Bila dikaitkan dengan pengawasan terhadap terumbu karang maka UU Perikanan memiliki korelasi dengan tujuan dari undang-undang ini yang salah satunya adalah menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Terumbu karang adalah bagian dari ekosistem penting dalam dunia perikanan. Terumbu karang adalah rumah karang. Tentu saja jika terumbu karang rusak maka akan berpengaruh pada keberlanjutan Sumber daya ikan itu sendiri.

Sejalan dengan tujuan pengelolaan perikanan di atas dalam pasal 6 ayat (1) UU perikanan diatur bahwa Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Misipembangunan perikanan tersebut kemudian didukung oleh kewenangan Menteri kelautan dan perikanan untuk menetapkan kebijakan :

1. rencana pengelolaan perikanan;
2. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

3. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
5. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
6. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
7. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
8. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
9. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
10. sistem pemantauan kapal perikanan;
11. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
12. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
13. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
14. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
15. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
16. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
17. suaka perikanan;
18. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
19. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluaran ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
20. jenis ikan yang dilindungi.

Bila dicermati kewenangan Menteri kelautan dan perikanan di bidang perikanan yang akan bersentuhan dengan Terumbu Karang adalah kewenangan-kewenangan :

1. rencana pengelolaan perikanan;
2. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
5. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
6. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
7. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem
8. pemantauan kapal perikanan;
9. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan

10. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

Merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan pengawas terumbu karang sebagai bagian penting dari ekosistem perikanan. Terumbu karang kemudian menjadi ekosistem yang dilindungi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Sejalan dengan kerangka berpikir sistematis tentang perlindungan sumber daya ikan maka dalam pasal 8 undang-undang ini diatur larangan bagi setiap orang, Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan, Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam pasal 9 mengatur larangan bagi setiap memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau.
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

Larangan penggunaan penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksudkan di atas sesungguhnya bagian dari upaya untuk melindungi dan mengawasi ekosistem sumber daya ikan yang menjadi ekosistem perikanan salah satunya adalah terumbu karang.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan memiliki keterkaitan dengan pengawasan terumbu karang. *Pertama*, dalam diktum mengingat UU ini dinyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepiauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, ruang lingkup definisi kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Ketiga*, definisi Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. *Keempat*, Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana, dan *kelima*, definisi ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara. Ruang lingkup kelautan di Indonesia meliputi: a. wilayah Laut; b. Pembangunan Kelautan; c. Pengelolaan Kelautan; d. pengembangan Kelautan; e. pengelolaan ruang

Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut., *keenam*, ruang lingkup kementerian yang bertanggung jawab urusan kelautan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dibidang pengawasan terhadap terumbu karang memiliki korelasi dengan keberadaan Pasal 50 UU ini yang mengatur upaya Pemerintah dalam pelindungan lingkungan laut melalui: a. konservasi Laut; b. pengendalian Pencemaran Laut; c. penanggulangan bencana Kelautan; dan d. pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana.

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa Konservasi Laut dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya Laut, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman sumber daya Laut. Upaya konservasi Laut termasuk pelindungan dan pelestarian biota Laut yang memiliki daya jelajah dan ruaya jauh seperti reptil (berbagai jenis penyu Laut) dan mamalia Laut (paus dan dugong) serta dalam rangka pelindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut seperti gunung Laut. Dengan demikian terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut.

Pasal 51 mengatur bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan pelindungan Lingkungan Laut. Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kebijakan konservasi Laut harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung pelindungan Lingkungan Laut. Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.

Bila analisis secara mendalam relasi antara ketentuan undang-undang ini dengan pengawasan terumbu karang maka terlihat bahwa pengawasan terhadap terumbu karang merupakan bagian dari kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan pelindungan Lingkungan Laut. Kewenangan untuk melakukan konservasi ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat tentu saja kewenangan ini dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap terumbu karang adalah pemerintah provinsi. Pengaturan UU ini memiliki keterkaitan dengan kewenangan KKP dalam pengawasan Terumbu Karang. Beberapa yang menjadikan KKP memiliki kewenangan pengelolaan terumbu karang.

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki relasi dengan konflik kewenangan pengawasan terumbu karang, Pertama, batasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan ketentuan umum UU ini bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Batasan Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ketiga, Batasan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan ketentuan umum UU ini mengatur bahwa sumber daya pesisir terdiri atas :

- a) sumber daya hayati;
- b) sumber daya nonhayati;
- c) sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;
- d) sumber daya hayati meliputi ikan,
- e) terumbu karang,
- f) padang lamun,
- g) mangrove dan biota laut lain;
- h) sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut;
- i) sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan
- j) jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Ketiga pengaturan tentang tujuan pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu meliputi :

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ketentuan lain yang memiliki keterkaitan dengan pengawalan terumbu karang adalah ketentuan yang ada pada Pasal 35 tentang larangan bagi setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Dualisme Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 27 mengatur secara khusus mengatur kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Pada pasal 27 ayat (3) mengatur ruang lingkup kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Di bidang kelautan dan perikanan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa kewenangan pemerintah provinsi di Laut yaitu mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:

- a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b) pengaturan administratif;
- c) pengaturan tata ruang;
- d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Terkait kewenangan pemerintah provinsi di bidang kelautan dan perikanan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memasukan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan menjadi urusan pemerintahan pilihan.

- c. Disharmoni undang-undang nomor 5 tahun 1990 dengan Undang-undang Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan konflik kewenangan antar Lembaga dalam pengawasan terumbu karang adalah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan secara horizontal antara undang-undang yang mengatur terumbu karang.

Sebagaimana diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa undang-undang yang mengatur pengawasan terumbu karang diatur oleh undang-undang sektoral. Undang-undang yang pertama mengatur tentang pengawasan terumbu karang adalah undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya, undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang kelautan, undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang yang mengatur terumbu karang di atas memiliki paradigma, ruang lingkup, dan kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya paradigmanya adalah konservasi sumber daya hayati secara umum, belum dibagi berdasarkan sektoral tertentu misalnya konservasi bidang kelautan, konservasi kehutanan dilakukan semunya oleh KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di tiap provinsi.

Menurut Gatot Dwi Hendro Wibowo Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya dan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan memiliki paradigma yang berbeda. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya mengedepankan paradigma "preservation" sedangkan Undang-undang

Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengedepankan paradigma “sustainable use”. Lebih lengkap dalam Bukuanya beliau menyampaikan bahwa’

“dengan kata lain Undang- nomor 5 tahun 1990 konservasi hayati menjadi tujuan akhir pengelolaan, sedangkan undang-undang perikanan perikanan “konservasi” dihajatkan hanya sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dalam rangka mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu optimalisasi dan produktifitas pengelolaan sumber daya ikan, artinya undang-undang ini sarat dengan muatan ekonomi”¹²

Sementara seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam paradigma pengaturannya berbeda. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan memiliki paradigma berbeda yang memandang urusan perikanan tidak hanya urusan penangkapan ikan dan budidaya perikanan tetapi urusan konservasi perikanan termasuk eksosistemnya adalah terumbu karang. Dari sisi kelembagaan pemerintahan dengan diundangkannya undang-undang ini konservasi perikanan menjadi bagian dari Tupoksi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui direktorat konservasi Sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan Tupoksi yang hampir sama dengan KLHK maka sangat jelas akan terjadi konflik kepentingan antar KLHK dan KKP.

Disharmoni horizontal juga terjadi antara UU nomor 5 tahun 1990 dengan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Dalam undang-undang ini juga mengatur kewenangan KKP untuk melakukan Pelindungan Lingkungan Laut yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk **melestarikan Sumber Daya** Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Konservasi meliputi juga konservasi terhadap sumber daya ikan dan ekosistemnya salah satunya terumbu karang. Dari sisi kelembagaan kewenangan pengawasan terumbu karang tentu juga dimiliki oleh KKP dalam waktu yang bersamaan juga dimiliki oleh KLHK c.q BKSDA.

Ketidaksinkronan undang-undang juga terjadi antara undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA hayati dan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil..Pasal 35 tentang larangan bagi setiap orang secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a) menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b) mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c) menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d) menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e) menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f) melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

12 Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Dinamika...*Op,cit, hlm.142.

Larangan setiap orang untuk menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang dan menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf a-d di atas menujukkan sifat *lex specialis* dari UU ini. Urusan pengawasan pengawasan terhadap terumbu karang sesungguhnya ada pada KKP, namun dalam kenyataan ijin untuk melakukan pengambilan terumbu karang tidak dimiliki KKP tetapi dimiliki KLHK melalui BKSDA. Begitu juga dalam hal pengawasan terumbu karang bukan kewenangan PSDKP tetapi dimiliki oleh BKSDA.

Disharmoni pun terjadi antara undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan UU 5 tahun 1990 tentang KSDA hayati. Pasal 27 mengatur secara khusus mengatur kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Pada pasal 27 ayat (3) mengatur ruang lingkup kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan. Di bidang kelautan dan perikanan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa kewenangan pemerintah provinsi di Laut yaitu mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:

- a) eksplorasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar min-yak dan gas bumi;
- b) pengaturan administratif;
- c) pengaturan tata ruang;
- d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan pemerintah provinsi untuk melakukan konservasi sumber daya kelautan perikanan sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (3) UU 23 tahun 2014 menunjukkan bahwa bidang konservasi provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan sejauh 12 mil laut. Termasuk didalamnya adalah kewenangan untuk mengawasi terumbu karang. Namun kewenangan tersebut hingga kini masih dimiliki BKSDA mulai dari ijin sampai dengan pengawasan termasuk penegakkan hukumnya¹³. Sebagai contoh pada tahun 2021 yang kepala BKSDANTB menerbitkan ijin nomor SK.40/K.14/TU/KSA.2/9/2021 tentang Pemberian Ijin Tangkap Karang Hias yang termasuk appendiks CITES dan tidak dilindungi undang-undang kepada PT. Dinar Darum Lestari Unit Bima 2021. Dalam penerbitan ijin ini Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi hanya memberikan rekomendasi pengambilan kuota karang hias yang tidak dilindungi di Perairan Kabupaten Bima pada tahun 2018. Seharusnya bila melihat prinsip desentralisasi kewenangan konservasi sumber daya perikanan dan kelautan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan pemberian ijin menjadikewenangan provinsi termasuk didalamnya adalah kewenangan pengawasan terhadap terumbu karang di NTB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sugian Nur kepala bidang pengawasan sumber daya ikan dan kelautan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Kewenangan Pengawasan Terumbu Karang Di Provinsi NTB.

Penyebab terjadinya konflik kewenangan pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB disebabkan karena , pertama dualisme kewenangan antara KLHK dan KKP yang bersumber dari UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, kedua, dualisme kewenangan KLHK dan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 24 tahun 2014, dan Ketiga, Disharmoni Horisontal Undang-Undang yang mengatur pengawasan terumbu karang. Berikut ini penulis menguraikan upaya penyelesaian konflik kewenangan pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB.

1. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dengan Undang-Undang Sektoral Bidang Kaluatan Perikanan.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa undang-undang yang mengatur terumbu karang memiliki paradigma, ruang lingkup, dan kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Khususnya Undang- nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya memiliki paradigma pendekatan preservasi sumber daya hayati secara umum, belum dibagi berdasarkan sektoral tertentu misalnya konservasi bidang kelautan, konservasi kehutanan dan masih sentralistik maka paradigma pengaturan Undang-undang yang mengatur terumbu karang harus berorientasi pada konservasi sektoral dan desentralisasiUntuk kebutuhan harmonisasi UU Nomor 5 tahun 1990 maka perlu dilakukan harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertical dilakukan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dengan UUD NRI 1945.

Harmonisasi Vertikal

Secara vertikal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan dengan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, RUU ini sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/2001.

Adapun substansi amanat konstitusi maupun Ketetapan MPR yang harus menjadi landasan harmonisasi UU ini sebagai berikut:

- a) Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemnafaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.
- b) Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Secara substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/2001 merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa: "Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan". Selanjutnya dalam Pasal 4 diatur bahwa Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) menghormati dan memjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c) menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d) mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f) mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam;
- g) memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan mamfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j) mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam;
- k) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) diatur mengenai arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

- a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

- b) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c) Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d) Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e) Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- f) Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g) Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional¹⁴.

Harmonisasi Horisontal

Sebagaimana diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa undang-undang yang mengatur pengawasan terumbu karang diatur oleh undang-undang sektoral. Undang-undang yang pertama mengatur tentang pengawasan terumbu karang adalah undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya, undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang kelautan, undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Harmonisasi undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan eksosistemnya dengan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan mengatur bahwa pengawasan ekosistem perikanan khususnya terumbu karang sebaiknya diatur dalam undang-undang sektoral secara komprehensif. Urusan terumbu karang yang menjadi urusan sectoral perikanan dan kelautan sebaiknya diatur dalam undang-undang perikanan sehingga UU perikanan pengaturannya lebih komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penegakkan hukum diatur dalam undang-undang perikanan. Secara kelembagaan urusan pengawasan perikanan sebaiknya menjadi Tupoksi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Harmonisasi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang kelautan dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa kewenangan untuk mengawasi sumber daya perikanan dan ekositemnya khususnya terumbu karang diatur dalam satu undang-undang sektoral. Undang-undang kelautan adalah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk terumbu karang maka perubahan 5 tahun 1990

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Jakarta, 2017.

tentang KSDH harus menngeluarkan kewenangan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan dari perubahan UU tersebut. Begitu juga secara kelembagaan , kewenangan BKSDA yang selama ini mengawas terumbu karang sebaiknya diberikan kepada KKP melalui Direktorat pengawasan Sumber Daya Perikanan dan kelautan dan sebaiknya dilepaskan kewenangan tersebut oleh BKSDA yang ada di provinsi.

Harmonisasi undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 khususnya berkaitan dengan Terumbu karang. Dibandingkan dengan undang-undang perikanan maupun UU kelautan di atas, pasal 35 undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur secara jelas tentang larangan perusakan terumbu karang. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari UU KSDA , oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi UU KSDA dan UU Pesisir dan pulau-pulau kecil. UU KSDA sebaiknya tidak mengatur lagi terumbu karang sebagai sumber daya hayati yang diawasi dan KKP sebaiknya yang melakukan pengawasan terhadap terumbu karang.

Harmonisasi juga data dilakukan antara substansi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola SDA perikanan dan kelautan khususnya untuk konservasi. Itu artinya semangat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah desentralisasi kewenangan kepada provinsi di bidang kelautan dan perikanan. Sebaiknya juga kewenangan pengawasan SDA perikanan dan kelautan khususnya terumbu karang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Begitu juga penegakkan hukum terhadap terumbu karang dilakukan oleh pengawas perikanan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi.

2. Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistemnya telah berlaku kurang lebih 33 tahun. Tentu banyak dinamika dan perkembangan baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya baik karena kebijakan nasional maupun internasional.Saat ini DPR telah memasukkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistemnya sebagai UU yang menjadi prioritas dalam program legislasi nasional.

Berdasarkan kajian naskah akademik yang disampaikan DPR RI tentang KSDH dan ekosistemnya memiliki kelemahan-kelemahan :

- 1) regulasi perundangan-undangan seperti UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU terkait lainnya, masih bersifat sektoral dan parsial;
- 2) terjadi tumpang tindih kewenangan di antara lembaga dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) peraturan perundangundangan yang ada secara substansi belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan terbaru keanekaragaman hayati (diversity) sebagaimana yang sudah diratifikasi maupun perubahan paradigma terkini yang dibutuhkan masyarakat;
- 4) pelibatan masyarakat – individu warga negara Indonesia, masyarakat adat, kalangan peneliti, civitas kampus, Ormas, dan kelompok masyarakat lain-- serta swasta nasional

masih sangat minim, padahal kemampuan Pemerintah dalam usaha konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sangat terbatas dalam semua aspek, baik anggaran, sumber daya manusia, sistem informasi dan dokumentasi, teknologi, penelitian, dan optimalisasi nilai pemanfaatannya;

- 5) sistem informasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati belum terintegrasi dan masih sangat terbatas pemutakhiran datanya baru sebesar 30 % untuk fauna dan 50 % untuk flora dari total megadiversity yang dimiliki Indonesia; Keenam, secara keseluruhan UU No. 5 tahun 1990 dan implementasinya masih lemah dan kurang efektif dalam memberikan jaminan terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk peningkatan kualitas ekosistem, menambah devisa negara maupun untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LIPI bahwa RUU perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistemnya memiliki kelemahan-kelemahan mendasar. Berikut adalah kelemahan-kelemahan RUU KKSDH dan ekosistemnya.

- 1) regulasi perundangan-undangan seperti UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU terkait lainnya, masih bersifat sektoral dan parsial;
- 2) terjadi tumpang tindih kewenangan di antara lembaga dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) peraturan perundang-undangan yang ada secara substansi belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan terbaru keanekaragaman hayati (diversity) sebagaimana yang sudah diratifikasi maupun perubahan paradigma terkini yang dibutuhkan masyarakat;
- 4) pelibatan masyarakat – individu warga negara Indonesia, masyarakat adat, kalangan peneliti, civitas kampus, Ormas, dan kelompok masyarakat lain-- serta swasta nasional masih sangat minim, padahal kemampuan Pemerintah dalam usaha konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sangat terbatas dalam semua aspek, baik anggaran, sumber daya manusia, sistem informasi dan dokumentasi, teknologi, penelitian, dan optimalisasi nilai pemanfaatannya;
- 5) sistem informasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati belum terintegrasi dan masih sangat terbatas pemutakhiran datanya baru sebesar 30 % untuk fauna dan 50 % untuk flora dari total megadiversity yang dimiliki Indonesia; Keenam, secara keseluruhan UU No. 5 tahun 1990 dan implementasinya masih lemah dan kurang efektif dalam memberikan jaminan terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk peningkatan kualitas ekosistem, menambah devisa negara maupun untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan pada uraian kelemahan dan persoalan yang dimiliki UU Nomor 5 tahun 1990 di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang 5 tahun 1990 dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan sectoral dan desentralisasi. Pendekatan sectoral dilakukan dengan mengatur pengecualian bahwa khusus konservasi SDKP tidak menjadi bagian pengaturan UU UU Nomor 5 tahun 1990 dan membiarkan UU perikanan, UU Kelautan dan UU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlaku.

15 https://ppid.lipi.go.id/public/uploads/berkas/4_Analisis%20Hukum%20RUU%20tentang%20KSDAE.pdf

Sedangkan pendekatan desentralisasi dilakukan dengan memberikan kewenangan untuk mengawasi SDKP terumbu karang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu kewenangan konservasi. Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan ekosistemnya harus mengatur secara khusus pelimpahan kewenangan PSDKP kepada pemerintah provinsi.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengawasan terumbu karang di NTB memiliki beberapa persolan, *pertama* dualisme kewenangan antara KLHK dan KKP yang bersumber dari UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, *kedua*, dualisme kewenangan KLHK dan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 24 tahun 2014, dan *Ketiga*, Disharmoni Horisontal Undang-Undang yang mengatur pengawasan terumbu karang.

Implikasi hukum dualisme kewenangan dan disharmonis undang-undang di atas tentu berdampak pada kewenangan pengawasan terumbu karang masing-masing Lembaga yang bertentangan pada tataran operasional di lapangan. Maka penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme konstitusional yang disediakan oleh konstitusi yang melalui mekanisme judicial review dan Sengketa Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi.

a). Sengketa Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi

Dualisme kewenangan pengawasan terumbu karang antara KKP dan KLHK maupun antara KLHK dan Pemda Provinsi dapat dilakukan dengan mengajukan SKLN ke Mahkamah Konstitusi oleh KKP maupun Pemda terhadap kewenangan yang dimiliki KLHK. Dasar argumentasinya bahwa kewenangan Pemda di bidang kelautan dan perikanan diberikan oleh pasal 18 UUD NRI 1945 maupun UU Pemerintahan Daerah kepada Pemda merupakan kewenangan Lembaga negara yang dijamin konstitusi.

b). Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi

Terhadap Disharmoni vertikal Undang-Undang yang mengatur pengawasan terumbu karang dapat dilakukan juga dengan mengajukan permohonan judicial review ke MK. Dengan alas an bahwa Pemda sebagai badan hukum public memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review karena kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (desentralisasi) diberikan oleh pasal 18 UUD NRI 1945 dilanggar oleh UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan eksosistemnya yang masih menggunakan paradigma sentralisasi.

D. KESIMPULAN

Persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB terdiri atas *pertama*, terjadi dualisme kewenangan antara KLHK dan KKP yang bersumber dari pertentangan antara UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, *kedua*, dualisme kewenangan KLHK dan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan *Ketiga*, terjadi disharmoni Horisontal antara undang-undang yang mengatur pengawasan terumbu karang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan konflik kewenangan dalam

pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB : *Pertama*, Harmonisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dengan Undang-Undang Sektoral Bidang Kaluatan Perikanan, *kedua*, Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistemnya, *ketiga*, Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Konstitusi.

Hendaknya DPR dan Presiden yang sedang melakukan pembahasan RUU Perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA hayati dan ekosistemnya melakukan penyesuaian dengan norma-norma UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pemerintah daerah maupun KKP melakukan kajian untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah konstitusi terhadap UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA hayati dan ekosistemnya dan mengajukan gugatan SKLN Ke mahkamah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet.I, Bandung, 2004),
- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta, Elsam, 2004)
- Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London, Macmillan and Co., Limited – ST. Martin“s Street, 1962), hlm. 202 – 203.
- Allan R. Brewer – Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, (Cambridge, Cambridge University Press, 1989)
- Ateng Syafrudin, *Memantapkan Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa*, (Tarsito, Bandung, 1982).
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Alumni, Bandung, 1979).
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1993).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSF FH UII, Cet.ke.v, Yoyakarta, 2005.
- Brouwer, J.G. and Schilder, A.E., *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen, Ars Aquilibri, 1998)
- Bryan A.Garner (ed.), *Black“s Law Dictionary*, (West Group, St. Paul, Minn, 1999), hlm. 278 .
- Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, cet. 2 edisi revisi, (LP3ES, Jakarta, 2013)
- Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, (Bandung, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2002)
- Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Pustaka Bangsa, Mataram,

- H.A.K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, (PT. Pembangunan, Jakarta, 1981)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York, Russel & Russel, 1973).
- Hartati, Eksistensi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bandung, *Disertasi*, (Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008)
- Hilaire Barnett, *Constitutional and Administrative Law*, (Fourth Edition, London, Cavendish Publishing Limited, 2002)
- Jimly Ashidiqie, *Senketa Kewenangan Lembaga Negara*, Rajawali Press, 2010
- _____, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ind. Hill.Co., 1997)
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta, Kencana, 2003).
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009),
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, 17 November 1979,
- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta, Ind.Hill Co., 1990).
- Philipius M.Hadjon,et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993),
- Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik (Locke – Rousseau – Habermas)*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007).
- Ridwan HR, *Hukum Admintrasi Negara*, Raja Grafindo, 2013.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008)
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2008).
- SF. Marbun, dkk (Penyunting), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, UII Press, 2001)
- SF. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4 – 1997
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Alumni, Bandung. 1997)
- Sjachran Basah, *Sekilas Lintas Perizinan Sebagai Ujung Tombak Instrumen Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Jurnal Padjadjaran*, Jilid XXI, Nomor 1-2, 1993
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta,

FH-UII Press, 2001)

Soetandyo Wigjosubroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta, yayasan Obor, 1998)

Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983).

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983

Syachran Basah, *Ilmu Negara*, (Bandung, Citra Adtya Bakti, 1997),

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung, Eresco, 1981).

_____, dalam Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005).

Jurnal

Eghbert Elvan Ampou1, Dkk, Status Terumbu Karang Dan Ikan Karang Di Gili Matra, Nusa Tenggara Barat, Jurnal Ecotrophic ,Volume 14 Nomor 1 Tahun 2020 P-Issn:1907-5626,E-Issn:2503-3395

Girindro Pringgodigdo, Pemerintahan dan Masalah Pelaksanaan/ Penerapan Peraturan Perundang-undangan (Tinjauan Mengenai Perkembangan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia Dalam Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir, Periode 1988 s/d 1993), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIV*, Pebruari 1994, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 5

Sjachran Basah, Sekilas Lintas Perizinan Sebagai Ujung Tombak Instrumen Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan,*Jurnal Padjadjaran*,Jilid XXI, Nomor 1-2, 1993